

Nomor : 062-A /HK.01.00/K.SN-22/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

18 Maret 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Makassar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-halsebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan

✱

- 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Ketentuan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum :
bahwa pada pasal 20 huruf f dan g Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar, maka sebagai langkah pencegahan bersama ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar untuk:
- a. Memastikan dokumen hasil pemilu dikelola, disimpan dan diamankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang dan Peraturan KPU yang ada;
- b. Memastikan seluruh arsip/dokumen dapat dikelola dan diinventaris oleh KPU Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA, 

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip